



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat kepada Masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam Pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan berjalan sesuai dengan fungsi, tujuan dan program kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan Pengawasan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas;

- b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas;
- c. melakukan koordinasi dan Kerjasama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas;
- d. mengumpulkan, mengelola, menilai, dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas;
- e. menerima laporan dan/atau pengaduan Masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan dan/atau aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sevda	K
2.	Aspem kesra	
3.	kabag. Humum	
4.	kaban	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Perwira Seksi Inteljen Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Satuan Inteljen Keamanan Polresta Banyumas	Anggota	
6.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
7.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pengangan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Pilitik Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	4 (lima) Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Hari Prihatmoko, SH 2. Bambang Septiono, SH 3. Sugeng Suroso, SE 4. Dian Ery Rachmadi, SH
8	Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Analisis Politik Dalam Negeri pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Analisis Ketahanan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Analisis Kemasyarakatan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	A
2.	Aspem Kesra	
3.	kabag Hukum	
4.	kabtan	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR